



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang Garugur Jae, 13 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kabupaten Padang Lawas, dengan ini memberikan kuasa kepada: **PADA MULIA HASIBUAN, SH** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PADAMULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES Beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin no: 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 93/PDM-SK/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang Garugur Jae, 14 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Syafaruddin Hasibuan, SH., dan Nifzul Revli,S.H** Advokat/Penasehat hukum pada kantor Pengacara-Penasehat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H. & Associates berkantor di Jl. Sikambing No 2K Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi keluarga dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor Register 205/Pdt.G/2019/PA Sbh yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2008 di Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, tanggal 03 April 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di , Kabupaten Padang Lawas selama satu bulan;
3. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di , Kabupaten Padang Lawas, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan 1 (satu) Orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Huta Lombang, pada tanggal 22 Oktober 2008;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun Pada Pertengahan bulan Januari 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka minum minuman yang beralkohol;

- Tergugat suka berkata Kasar dan selalu mengancam Penggugat ingin menceraikan Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- 6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019 yaitu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, dan setelah itu Tergugat sudah tidak ada kabar, dan bahkan tidak bisa dihubungi melalui telpon, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;
- 7. Bahwa Usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga dari Penggugat akan tetapi tidak ada hasil;
- 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan didampingi kuasa hukumnya dan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri di persidangan, oleh Hakim telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu nama Wendri, S.Ag.M.H. Dalam laporannya tertanggal 18 September 2019 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut; oleh karena dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi, dan antara keduanya telah terjadi pertentangan dalil maupun petitum dalam gugatan rekonsensi, maka demi terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat aquo, Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya masingmasing agar menyelesaikan tuntutan Tergugat yang berkenaan dengan tuntutan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan melalui jalan mediasi;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian dalam gugatan rekonsensi Tergugat yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan aquo, kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah Wendri, SAg.M.H., Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, yang kemudian hakim mengeluarkan penetapan mediator Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tertanggal tanggal 24 September 2018;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya mediasi dalam gugatan rekonsensi perkara aquo telah berhasil mencapai perdamaian dalam pembagian harta bersama dan akibat hukum dari perceraian lainnya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tertanggal tanggal 12 November 2019, adalah sebagai berikut;

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Pada hari Selasa, 12 November 2019, di ruang mediasi Pengadilan Agama Sibuhuan telah terjadi kesepakatan perdamaian pada Rekonvensi Harta Bersama dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang Garugur Jae, 13 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Pertama** ;

Pihak kedua, tempat tanggal lahir Padang Garugur Jae, 14 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia mengadakan perjanjian perdamaian serta saling mengikat diri dengan isi perjanjian perdamaian ini, melalui mediasi dengan mediator **Wendri, S.Ag.,M.H.**, mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut, telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan secara tertulis tertanggal 12 November 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, berupa hak kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana yang tertera pada gugatan rekonvensi Pihak Kedua dan juga yang disampaikan oleh Pihak Pertama dalam proses mediasi;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan perolehan, serta keberadaan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam Ayat (1) di atas;

(3) Harta bersama yang dimaksud dalam Ayat (1) tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

3.1 Kebun Sawit seluas ± 1 (satu) Ha, terletak di Wilayah Huta Saba Lopayan, Desa Sakkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tertanggal 05 April 2015 atas nama Asriyal Hasibuan yang di ketahui Kepala Desa Janji Lobi Lima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pakmin Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nur Aini Hasibuan:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Borgo Daulay;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pakmin Hasibuan;

3.2 Kebun Sawit seluas ± 1 (satu) Ha terletak di daerah Nagargar, Desa Suro Dingin, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tanggal 30 September 2014, diketahui oleh kepala Desa Suro Dingin atas nama Asriyal Hasibuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Panjang;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Badawi Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Aris;

3.3 Kebun Sawit seluas ± 1 (satu) Ha, terletak di Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tertanggal 22 Maret 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gulmat Hasibuan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pak Zul;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Idris Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Monang;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Tanah kavlingan pertapakan rumah seluas 8 m x 25 m yang terletak di Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Jl. Sibuhuan - Gunung Tua Berdasarkan surat jual diketahui oleh Kepala Desa Huta Lombang atas nama Asriyal Hasibuan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hj. Nuraja Lubis;
- Tanah tersebut di beli dari H. Musa Daulay,S.H. secara kredit melalui pinjaman Kantor Cabang Bank Sumut Sibuhuan, dengan mencicil setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), cicilan tersebut sudah berjalan selama 20 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,00 x 20 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jumlah tersebut sudah termasuk pokok dan bunga, uang pokok yang seluruh berjumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di kembalikan oleh bank Sumut ke nasabah atas permintaan sendiri, karena yang bersangkutan membatalkan jual beli kredit dari obyek harta bersama;
- 3.5 Asset warung kelontong (minyak makan, rokok, sabun mandi/cuci, gula pasir, tepung, jajanan anak-anak dan minuman ringan, pasta gigi, biskuit/roti, kerupuk dan lain-lainnya, yang semunya senilai Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- 3.6 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor plat BB 5160 KF dibeli tahun 2011, atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 2

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai pembagian harta bersama, dimana Pihak Pertama akan memperoleh harta bersama berupa sebidang Kebun Sawit seluas ± 1 (satu) Ha terletak di daerah Nagargar, Desa Suro Dingin, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tanggal 30 September 2014, diketahui oleh kepala Desa Suro Dingin atas nama Asriyal Hasibuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Panjang;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Badawi Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Aris;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai pembagian harta bersama, dimana Pihak II akan memperoleh harta bersama berupa sebidang Kebun Sawit seluas ± 1 (satu) Ha, terletak di Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tertanggal 22 Maret 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik kebun Gulmat Hasibuan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik pak Zul;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik kebun Idris Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik kebun Monang;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui untuk mengembelikan tanah kavlingan sebidang tanah pertapakkan rumah seluas 8 m x 25 m yang terletak di Wilayah Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas Jl. Sibuhuan - Gunung Tua Berdasarkan surat jual di ketahui oleh Kepala Desa Huta Lombang atas nama Pihak I dan Pihak II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Nuraja Lubis;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Guntur Hasibuan;

Tanah tersebut di beli dari H. Musa Daulay secara kredit melalui pinjaman Kantor Cabang Bank Sumut Sibuhuan, dengan mencicil setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), cicilan tersebut sudah berjalan selama 20 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,00 x 20 bulan = Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), jumlah tersebut sudah termasuk pokok dan bunga, uang pokok yang seluruh berjumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di kembalikan oleh bank Sumut ke nasabah atas permintaan sendiri, karena yang bersangkutan membatalkan jual beli kredit dari obyek harta bersama, uang pokok yang seluruh berjumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut di bagi dua, 1/2 bagian untuk Pihak Pertama (Rp. 5.500.000,00) dan 1/2 lagi bagian untuk Pihak Kedua (Rp. 5.500.000,00);

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tidak akan menuntut di kemudain hari kepada Pihak Pertama mengenai harta bersama berupa asset warung kelontong (minyak makan, rokok, sabun mandi/cuci, gula pasir, tepung, jajanan anak-anak dan minuman ringan, pasta gigi, biskuit/roti, kerupuk dan lain-lainnya, yang semunya senilai Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor plat BB 5160 KF dibeli tahun 2011, akan dijual kepada pihak ketiga dan terhadap hasil penjualan objek harta bersama tersebut di bagi dua kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai harta bersama, berupa Kebun Sawit seluas \pm 1 (satu) Ha, terletak di Wilayah

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Sada Lopyan, Desa Sakkilon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat jual beli tertanggal 05 April 2015 atas nama Asriyal Hasibuan yang di ketahui Kepala Desa Janji Lobi Lima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pakmin Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nur Aini Hasibuan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Borgo Daulay;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pakmin Hasibuan;

di peruntukan kepada seorang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama **Zaskiya Hasibuan Binti Asriyal Hasibuan**, Perempuan, lahir di Huta Lombang, pada tanggal 22 Oktober 2008;

Pasal 8

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta bersama ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 11

Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

Pasal 12

Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sibuhua, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pasal 13

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dan dikuatkan dalam Putusan;

Bahwa, setelah perjanjian perdamaian dalam gugatan rekonsensi tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Penggugat maupun Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan rekonsensi Tergugat, yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat rekonsensi dihukum untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian a quo;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai gugatan rekonsensi, maka hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa, oleh karena jawab-menjawab telah selesai, dan antara Penggugat dan Tergugat saling membantah mengenai dalil-dalil konvensi,

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka Majelis Hakim menerbitkan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional yaitu terhadap Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Suryawan Dly**, Nomor NIK.--- tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Balimester Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 71/01/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;

A. Saksi-saksi

Rahma Guci Binti Muhammad Jamila, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 12 April 1985, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan II, Kecamatan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
- Orang tua Tergugat di Desa Huta Lombang kemudian pindah ke rumah pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan samapai memukul;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum minuman yang beralkohol, dan selalu mengancam Penggugat ingin menceraikan Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabia al Samiah Binti Muhammad Jamil Koto, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 15 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan II, Kecamatan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
- Orang tua Tergugat di Desa Huta Lombang kemudian pindah ke rumah pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan samapai memukul;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum minuman yang beralkohol, dan selalu mengancam Penggugat ingin menceraikan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019 ;
 - Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia mencukupkan alat bukti ada, dan tidak menambah alat bukti lain ;

Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap bersiteguh dengan gugatannya dalam konvensi, sedangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat agar Hakim memutus gugatan rekonvensi a quo dengan putusan perdamaian;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia menerima dan mohon agar gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, dan terhadap gugatan rekonvensi Tergugat, Tergugat mohon kepada Hakim agar memutus dengan putusan perdamaian;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Muara Kuang, Ogan Komering Ilir dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama, maka

perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung Sibuhuan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya masing-masing telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan tentang syarat formil masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dan persidangan yang meliputi bukti sumpah kuasa oleh Ketua

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, dan Kartu Tanda Advokat hukum Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA No.052/KMA/HK.01/III/2011. Dan dari hasil pemeriksaan syarat formil kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang a quo, Hakim menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Wendri, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tanggal 3 Oktober 2019, dan berdasarkan laporan Mediator kepada hakim tertanggal 1 Novembr 2018, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat suka minum minuman yang beralkohol, dan Tergugat suka berkata Kasar dan selalu mengancam Penggugat ingin menceraikan Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat; Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sibuhuan agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena

mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39

ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610014908690001, tanggal 17-04-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/IV/2008 tanggal 3 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang bukti (P2), merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Barumun, Kecamatan Padang Lawas tanggal 26 April 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH.Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat sering berjudi. Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat a quo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti atau apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara ini, maka cukuplah majelis hakim menyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Sibuhuan, Ogan huristak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/IV/2008 tanggal 3 April 2008;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat sering Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka minum minuman yang beralkohol dan selalu mengancam Penggugat ingin menceraikan Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sampai dengan sekarang, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain, sebagai suami isteri;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun saksi-saksi Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqihyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, secara mutatis mutandis berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Tergugat mengajukan gugatan reconvensi atau gugatan balik yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara reconvensi ini selanjutnya menjadi Penggugat (semula Tergugat dalam konvensi) dan Tergugat (semula Penggugat dalam konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan reconvensi ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan reconvensi ini adalah Penggugat memohon agar tuntutan-tuntutannya *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya telah melaksanakan mediasi yang kedua kalinya yang berkenaan gugatan reconvensi Tergugat, dan kedua belah pihak telah sepakat menunjuk Wendri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuanmediator dalam perkara aquo, dan Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 205/Pdt.G/201/PA.Sbh, tertanggal tanggal 12 Noveber 2019;

Menimbang, bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2019, yang pada pokoknya mediasi dalam gugatan rekonvensi perkara aquo telah berhasil mencapai perdamaian dalam pembagian harta bersama dan akibat hukum dari perceraian lainnya;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tertanggal tanggal 12 Oktober 2019, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai perdamaian dalam gugatan rekonvensi dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim akan memutus perkara gugatan rekonvensi ini dengan menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian aquo dengan memuat keterkaitannya dengan pokok perkara cerai gugat ini yang termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa*";

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat (*binding*) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan rekonvensi Penggugat (*final*), yang untuk selanjutnya Hakim menghukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (*pacta sunt servanda*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tertanggal 12 Oktober 2018;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam gugatan rekonsensi Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tertanggal 11 November 2018;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 H. oleh **Wendri,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan dihadiri Tergugat/kuasanya;

Panitera,

Hakim Tunggal

Dra. Maisyarah, M.H

Wendri,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 170.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Sbh